

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah pedoman wajib yang digunakan KPU dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman politik yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS merupakan wadah yang sangat penting agar partisipasi dari masyarakat meningkat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan guna pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

yang berintegritas sesuai dengan visi dan misi dari adanya Komisi Pemilihan Umum. Namun setelah dilaksanakan tahapan sosialisasi dan ajakan kepada seluruh masyarakat, partisipasi menurun dibanding dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keadaan Pandemi Covid-19 dan takut akan dilaksakannya *rapid test* apabila telah lulus sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Dilaksanakannya pelaksanaan uji coba pemakaian aplikasi SIREKAP untuk penghitungan suara dianggap belum mampu diterapkan untuk Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah berikutnya dikarenakan belum memadainya fasilitas yang digunakan oleh masyarakat.

2. Proses pelaksanaan seleksi PPK, PPS, dan KPPS pada Pilkada Kota Bukittinggi pada masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/ PP.04.2-Kpt/ 01/ KPU/ X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-Kpt/ 03/ KPU/ II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Proses pembentukan ini meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran calon anggota Badan Ad Hoc, seleksi administrasi calon anggota Badan Ad Hoc, seleksi tertulis calon anggota Badan Ad Hoc, seleksi wawancara calon anggota Badan Ad Hoc, masukan dan tanggapan

masyarakat, serta pengumuman hasil seleksi Badan Ad Hoc. Partisipasi masyarakat dalam seleksi PPK, PPS, dan KPPS ini mengalami banyak perubahan. Pada seleksi anggota PPK terjadi penurunan sebesar 23% keikutsertaan dibandingkan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dikarenakan masyarakat belum memahami tentang peran penting PPK dan PPS, dan pada seleksi KPPS terjadi peningkatan ikut serta partisipasi dari anggota usia muda dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan menetap di daerah masing-masing sehingga berkesempatan untuk ikut dalam keanggotaan KPPS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pelaksana penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki peran dalam memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS melalui sosialisasi yang dilakukan KPU, sehingga masyarakat ikut peran aktif dalam penyelenggaraan pemilihan. Sistem terbuka yang dilakukan oleh KPU sebagai penyeleksi PPK, PPS, dan KPPS sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat khususnya kalangan mahasiswa maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum harus memaksimalkan sosialisasi dan pemahaman politik yang akan diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari kurangnya

partisipasi masyarakat dan tidak terjadi pengikutsertaan keanggotaan Badan Ad Hoc dikalangan terdekat.

2. Penggunaan Aplikasi Penghitungan Suara SIREKAP merupakan inovasi baru untuk meminimalisir waktu dalam pelaksanaan penghitungan suara, namun dengan masyarakat yang belum merata akan pemahaman internet dan beberapa wilayah Indonesia yang jaringan internet maupun selurelnya tidak menyeluruh didaerahnya mengakibatkan susahny pengaplikasian dari aplikasi SIREKAP tersebut, maka KPU hendaknya melakukan pematangan konsep sebagai pilar utama penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah agar anggota PPK, PPS, dan KPPS dapat memahami penggunaan aplikasi SIREKAP dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan aplikasi.

